

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam struktur masyarakat yang mempunyai fungsi penting dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai, serta norma yang dianut oleh setiap individu. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, hubungan antar anggota keluarga pada dasarnya dilandasi oleh rasa kasih sayang, tanggung jawab, serta sikap saling memahami satu sama lain.¹ Hubungan di dalam keluarga merupakan ikatan yang sakral sebagai upaya mempertahankan eksistensi kehidupan, pada prakteknya mewajibkan adanya interaksi antar anggota keluarga, dari hal tersebut sehingga bisa berpotensi timbul perselisihan.²

Perselisihan yang terus menerus terjadi di dalam keluarga pada akhirnya berkembang menjadi suatu sengketa, yaitu kondisi dimana adanya perbedaan pendapat, pertentangan, atau kepentingan antar anggota keluarga tidak lagi sejalan. Sengketa keluarga adalah konflik interpersonal yang sifatnya emosional yang tinggi, disebabkan adanya ikatan hubungan jangka panjang dan jika tidak di kelola dengan baik bisa terjadi benturan.³ Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesamanya tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, maupun pertentangan.⁴ Terjadinya sengketa sering kali hanya dirasakan oleh para pihak yang berselisih, namun dampaknya dapat menjalar hingga memengaruhi kondisi psikologis, hubungan keluarga besar, bahkan lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak lagi mampu menemukan titik temu dalam

¹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Media Sains Indonesia, 2021), hlm 2.

² Robi Awaludin, 'Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Journal Hukum Islam Nusantara*, 4, hlm 3.

³ Sulaiman, *Hukum Keluarga Islam Teknik Penyelesaian Sengketa Keluarga*, Semarang: Cahya Ghani Recovery, (2025), hlm. 4.

⁴ Moh. Iqbal, Gasim Yamani, and Sahran Raden, 'Sengketa Perkawinan Dan Perceraian Dan Alternatif Penyelesaiannya', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0*, 3.1 (2024), hlm. 183.

keluarga, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa agar persoalan tidak semakin berlarut.⁵

Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian sengketa keluarga pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga peradilan dan penyelesaian secara non-litigasi yang menekankan musyawarah, mediasi, atau mekanisme alternatif lainnya untuk mencapai perdamaian tanpa proses persidangan. Dalam hal menjunjung perdamaian hal ini tertera dalam surat Al-Hujurat ayat 9:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁶

Ayat di atas menyebutkan kata *Faashlihu bainahuma* kata *Faashlihu* dalam ayat tersebut merupakan bentuk kata perintah (amar) dari asal kata *islah*. Dalam kaidah *ushuliyah* dapat dinyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal dari amar (perintah) adalah wajib.”⁷

Kandungan hukum pokok dalam kalimat perintah adalah wajib artinya melakukan upaya untuk menciptakan perdamaian diantara para pihak yang tengah

⁵ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 10.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 516.

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Al Bayan* (Jakarta: Maktabah Sadiyah Putra), hlm. 15.

terlibat konflik atau sengketa adalah suatu kewajiban hukum. Selain itu terdapat juga kaidah fiqh sebagai berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula.”⁸

kaidah ini tampak jelas penerapannya. Pada prinsipnya, mendamaikan pihak yang berselisih (*ishlah*) adalah kewajiban yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan dalam kondisi tertentu menjadi wajib demi mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar, karena proses perdamaian tidak dapat terlaksana secara benar tanpa adanya langkah-langkah pendukung, maka langkah-langkah tersebut pun dapat dihukumi wajib.

Melakukan perdamaian adalah hal yang terlebih dahulu dilakukan, untuk mencegah terjadinya perpecahan, dalam konteks masyarakat di Indonesia melakukan perdamaian merupakan sesuatu yang mesti dilakukan untuk memastikan sengketa tidak berlarut-larut, karena hal tersebut menjadikan penyelesaian sengketa menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat, dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, seperti dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.”⁹

Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa kebiasaan atau norma yang sudah berjalan lama di dalam masyarakat adat bisa diajdikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Adapun Hadist yang berkaitan dengan perintah perdamaian diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzie sebagai berikut:

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Prenadamedia Group, 2019), hlm. 95.

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Prenadamedia Group, 2019), hlm 9.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ
 الْمُرَبِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
 الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالٌ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”¹⁰

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa tertua. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial, yaitu belum mampu menggabungkan kepentingan bersama dan cenderung menimbulkan masalah baru, kemudian lambat dalam penyelesaian serta biaya yang mahal. Hal ini menimbulkan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa.¹¹ Di dalam proses litigasi seiring dengan perkembangan hukum acara perdata seorang hakim diwajibkan mendamaikan para pihak yang bersengketa dan tidak hanya berfokus pada penjatuhan putusan, hal ini merujuk pada pasal 130 HIR yang menyebutkan “bahwa apabila pada hari sidang yang di tetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berkewajiban mendamaikan mereka”.¹² Lebih lanjut, mekanisme perdamaian tersebut diaplikasikan ke dalam Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.

¹⁰ Imam Hafidz Abi Isa Muhammad Bin Isa Attirmidzie, *Al Jami' Al Kabir* (Beirut: Darul Maghrib Al Islami, 1996), Juz 3, hlm. 27.

¹¹ Rahmi Yuniarti, ‘Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba’, 10.3 (2016), hlm. 553.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 294.

Penyelesaian sengketa non- litigasi diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan terobosan baru atas kelemahan penyelesaian secara litigasi yang bersifat adversarial yaitu belum bisa merangkul kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa non-litigasi dilakukan melalui cara yang damai dan saling bekerja sama. Proses ini tidak bergantung pada keputusan pihak tertentu, melainkan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa non-litigasi bersifat *win-win solution* karena tidak menempatkan salah satu pihak sebagai yang kalah.¹³

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat ditempuh melalui berbagai cara, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Negosiasi merupakan proses penyelesaian melalui perundingan yang melibatkan tawar-menawar antara para pihak. Mediasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu mencapai kesepakatan. Konsiliasi merupakan penyelesaian melalui musyawarah mufakat antara para pihak dengan pendampingan konsiliator yang bersikap netral. Konsultasi dilakukan ketika seseorang meminta pendapat atau nasihat dari seorang konsultan. Adapun penilaian ahli adalah hasil analisis ilmiah dari seorang ahli terhadap pokok permasalahan guna memperjelas dan mempertegas sengketa yang terjadi.¹⁴

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi dipandang sebagai cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini disebabkan karena model penyelesaian tersebut memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk merumuskan solusi yang paling sesuai dengan kepentingan masing-masing. Tingkat keberhasilannya pun relatif tinggi, sebab hasil akhir sangat ditentukan oleh kesediaan dan komitmen para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, banyak masyarakat memilih jalur non-litigasi, tidak hanya karena prosesnya lebih efisien,

¹³ Adilla Syahra and others, 'Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Secara Mediasi Dalam Sengketa Kontrak Kerjasama Internasional Antara Hotel Dengan Agen Perjalanan Online', *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 2023, hlm. 6-7.

¹⁴ Eneng Nuraeni and Ramdani Wahyu Sururi, 'Mediation in Household Dispute Reconciliation : Prospects and Challenge', *Khazanah Hukum*, 4.2 (2022), hlm.123-124.

tetapi juga karena hasil yang dicapai dapat disesuaikan dengan kehendak dan kebutuhan para pihak yang terlibat.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan hukum positif, hukum islam, dan hukum adat. Hukum adat di Indonesia memiliki aturannya sendiri dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam masyarakat adat di Indonesia suatu peraturan biasanya dijunjung tinggi dan ditaati oleh masyarakat adat. Kampung adat kranggan merupakan kampung adat yang sampai saat ini keberadaannya diakui masyarakat adat yang sejak lama sudah ada dan di wariskan turun temurun oleh sesepuh kampung adat.

Kampung Adat Kranggan merupakan kampung tertua di Kota Bekasi yang diyakini sudah ada sejak abad ke-15, dan hingga kini tetap mempertahankan struktur komunitas adat serta bangunan tradisionalnya termasuk rumah adat berbentuk rumah panggung dari kayu nangka.¹⁵ Kampung ini dihuni oleh warga yang masih menjunjung tinggi adat istiadat turun-temurun, dengan keberadaan pemangku adat (sesepuh/olot) yang secara turun-temurun telah mencapai generasi kesembilan, menunjukkan kesinambungan warisan adat dalam komunitas.¹⁶ Termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi tradisi masyarakat adat kranggan yang masih terus terjaga sampai saat ini.

Proses pembentukan keluarga atau perkawinan pada masyarakat adat kranggan selalu datang kepada *olot* atau sesepuh adat untuk menanyakan hari yang baik untuk melangsungkan perkawinan, biasanya masyarakat adat kranggan silaturahmi datang kepada *olot* untuk meminta di doakan dan bertanya mengenai hari yang baik melangsungkan hajatan atau perkawinan. Tradisi ini sudah turun temurun dan ada hitung- hitungannya untuk melakukan hajatan baik itu khitanan atau perkawinan, hitungannya berupa hari yang tidak dibolehkan melangsungkan hajatan. Masyarakat adat kranggan tidak memakai hari yang dilarang untuk

¹⁵ Danica Adhitiyawardman, 'Asal Usul Rumah Adat Sunda Di Kampung Tertua Kota Bekasi', *Detikproperti*, 2024 <https://www.detik.com/properti/berita/d-7615297/asal-usul-rumah-adat-sunda-di-kampung-tertua-kota-bekasi?utm_source>.

¹⁶ Joy Andre and Irfan Maullana, 'Ridwan Kamil: Kampung Adat Kranggan Berhasil Lestarikan Budaya Di Tengah Modernisasi', *Kompas*, 2022 <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/26/08000121/ridwan-kamil-kampung-adat-kranggan-berhasil-lestarikan-budaya-di-tengah?utm_source>.

melaksanakan hajatan baik itu perkawinan ataupun khitanan, dan masyarakat adat Kranggan meyakini adanya pamali dan kedepannya hidup harus sesuai dengan keyakinan.

Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat Adat Kranggan memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian adat masih menjadi pilihan utama masyarakat adat Kranggan ketika menghadapi perselisihan, termasuk sengketa di dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemimpin adat (*olot*), masyarakat pada umumnya berupaya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan melalui musyawarah antar pihak yang berselisih. Apabila tidak tercapai kesepakatan di tingkat keluarga, barulah persoalan tersebut dibawa ke rumah adat untuk dilakukan *rembug ragem* atau musyawarah mufakat. Mekanisme ini diyakini masyarakat adat lebih menyejukkan dan dianggap lebih sakral dibanding penyelesaian melalui jalur hukum negara, karena berlandaskan nilai kebersamaan, kekompakan, serta penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah dijaga sejak abad ke-15. Praktik ini sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa secara adat tetap hidup dan berfungsi sebagai sarana menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.¹⁷

Berdasarkan temuan penelitian lapangan pada masyarakat adat kranggan kota Bekasi. Masyarakat adat kranggan kota Bekasi masih mempertahankan model penyelesaian sengketa yang berbasis adat. Model penyelesaian sengketa yang sudah lama berjalan memiliki nama yang khusus yaitu *rembug ragem* yang menjadi model penyelesaian sengketa. Fokus penelitian ini terletak pada penyelesaian sengketa keluarga yang terjadi pada masyarakat adat kranggan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa keluarga tersebut dijalankan dalam praktik, apa landasan hukum yang melatarbelakanginya baik dari perspektif hukum adat maupun hukum positif serta sejauh mana mekanisme tersebut efektif dalam menciptakan penyelesaian yang adil, diterima para pihak, dan mampu menjaga keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara komprehensif penyelesaian

¹⁷ Wawancara dengan Olot Kisan Tokoh adat Kampung adat Kranggan, Pada tanggal 22 November 2025 di Rumah kasepuhan adat kranggan Kota Bekasi.

sengketa keluarga pada masyarakat adat kranggan di Kota Bekasi dari aspek mekanisme, landasan hukum, dan efektivitas penerapannya.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dengan penelitian yang berjudul **“ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA MELALUI *REMBUG RAGEM* PADA MASYARAKAT ADAT KRANGGAN BEKASI KOTA BEKASI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai penyelesaian sengketa keluarga di kampung adat kranggan yang mencakup mekanisme, landasan hukum, dan efektivitas penyelesaiannya, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa keluarga pada masyarakat adat kranggan di kota bekasi?
2. Bagaimana landasan hukum penyelesaian sengketa keluarga pada masyarakat adat kranggan kota bekasi?
3. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa keluarga pada masyarakat adat kranggan Kota bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa keluarga pada masyarakat adat kranggan di kota bekasi
2. Untuk menegetahui landasan hukum penyelesaian sengketa keluarga pada masyarakat adat kranggan kota bekasi
3. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa keluarga pada masyarakat adat kranggan Kota bekasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan literatur akademik, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal. Temuan penelitian

ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti, akademisi, maupun mahasiswa yang tertarik mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa di kampung adat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmiah dan menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memantik minat untuk melakukan studi lanjutan sehingga memungkinkan adanya generalisasi temuan yang lebih komprehensif. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran hukum Islam dan pranata sosial dalam praktik penyelesaian sengketa di lingkungan kampung adat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan pengetahuan serta praktik penyelesaian sengketa pada level komunitas.¹⁸

E. Studi Terdahulu

Penelitian mengenai “Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Pada Masyarakat adat kranggan Bekasi Kota Bekasi” belum ada di jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Asyakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, namun terdapat jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Rizda Awaliyah Nisa Adillah tahun 2024 yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Adat Cireundeu.”¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat cireundeu melaksanakan penyelesaian sengketa perkawinan secara adat sudah ada pada abad 16 dan masih dilakukan hingga saat ini. Proses penyelesaian terbagi ke dalam beberapa tahapan yaitu pengajuan masalah oleh para pihak, pemanggilan pihak oleh

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 8.

¹⁹ Rizda Awaliyah Nisa Adillah, Skripsi, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Adat Cireundeu* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

ais pangampih, proses musyawarah, terakhir Keputusan yang wajib dilaksanakan. Tingkat efektivitas dari penyelesaian sengketa perkawinan secara adat cukup efektif hal ini didukung oleh peran tokoh adat serta masyarakat adat yang selalu berperan aktif dalam penyelesaian sengketa perkawinan secara adat.

Kedua Jurnal yang ditulis oleh Rianda Dirkareshza tahun 2024 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Urug Melalui Studi Etnografi²⁰”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat urug menggunakan musyawarah dan mediasi sebagai cara utama dalam menyelesaikan sengketa. Musyawarah dilakukan terlebih dahulu, dan jika tidak dapat diselesaikan, maka dilakukan mediasi oleh kepala adat yang berperan sebagai pihak netral, keputusan kepada adat harus dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa.

Ketiga Jurnal yang ditulis oleh James Yoseph Palenewen tahun 2022 yang berjudul “Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya.”²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya yaitu sangatlah penting berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dalam suatu kehidupan masyarakat adatnya dimana seorang kepala kampung dituntut untuk dapat berperan aktif dalam memegang kepemimpinannya sehingga dapat mengatur warga masyarakat dengan baik, aman dan teratur, jika ada masalah atau sengketa yang terjadi sesama masyarakat adatnya maka kepala kampung sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut, bertindak untuk memulihkan perdamaian dalam masyarakat adatnya dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya yaitu adanya tumpang tindih kepemilikan tanah adat baik tanah tersebut digunakan untuk pribadi seperti tempat tinggal atau tempat berteduh maupun tanah tersebut digunakan secara berkelompok atau bersama seperti tempat bertani dan

²⁰ Rianda Dirkareshza, ‘Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Urug Melalui Studi Etnografi’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10 (2024).

²¹ James Yoseph Palenewen, ‘Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya’, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1 (2022).

pengembalaan ternak, dimana sesama masyarakat adatnya ada yang mangklaim itu merupakan tanahnya sedangkan dari pihak yang lain juga menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya, maka terjadilah sengketa tanah tersebut.

Keempat Skripsi yang ditulis Igrisa Majid tahun 2022 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perdata Masyarakat Adat : Studi kasus masyarakat adat Daori.”²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat daori memiliki beberapa rangkaian penyelesaian sengketa, dan hanya memilih satu rangkaian musyawarah karena alasan tertentu. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alur penyelesaian sengketa perdata, serta mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat masyarakat daori.

Kelima Jurnal yang ditulis oleh Agus Ariana Putra tahun 2023 yang berjudul “Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali.”²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung, disebabkan oleh faktor eksternal atau manusia yaitu adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, adanya perbedaan pendapat, kepentingan antara pihak satu dengan yang lainnya dan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Upaya dan penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan oleh Bandesa Adat Kerobokan yaitu: menggunakan cara non-litigasi dimana penyelesaian sengketyanya dilakukan diluar pengadilan dengan cara mediasi dan konsiliasi. Dimana dalam penyelesaian sengketa diselesaikan melalui paruman desa dengan menghadiri pihak yang bersengketa dan para saksi dimana peran dari Bandesa Adat Kerobokan sebagai pihak ketiga antara pihak yang bersengketa.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	---------------	------------------	-----------	-----------

²² Igrisa Majid, Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Masyarakat Adat : Studi Kasus Masyarakat Daori* (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Jakarta, 2022).

²³ Agus Ariana Putra, ‘Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali’, *Indonesian Journal of Law Research*, 1 (2023).

1.	Rizda Awaliya Nisa Adillah	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Adat Cireundeu	Sama-sama membahas penyelesaian sengketa secara adat	Penelitian tersebut di lakukan pada masyarakat adat cireundeu Kota Cimahi, sedangkan Peneliti melakukan penelitian pada maasyarakat adat Kranggan Kota Bekasi
2.	Rianda Dirkareshza	Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Urug Melalui Studi Etnografi	Sama-sama membahas penyelesaian sengketa secara adat	Penelitian tersebut dilakukan pada masyarakat hukum adat Urug yang berfokus pada semua penyelesaian sengketa, sedangkan peneliti berfokus pada

				penyelesaian sengketa keluarga secara adat pada masyarakat adat Kranggan
3.	James Yoseph Palenewen	Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya	Sama-sama membahas penyelesaian sengketa secara adat	Penelitian tersebut dilakukan pada kampung adat Lugom Distrik Yugungwi dan fokus penelitian pada penyelesaian sengketa tanah, sedangkan peneliti berfokus pada penyelesaian sengketa keluarga, dan penelitian dilakukan di

				kampung adat Kranggan
4.	Igrisa Majid	Penyelesaian Sengketa Perdata Masyarakat Adat : Studi kasus masyarakat adat Daori	Sama-sama membahas penyelesaian sengketa secara adat	Penelitian tersebut berfokus pada sengketa perdata dan dilakukan pada masyarakat adat Daori, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada masyarakat adat Kranggan dan fokus penelitian pada sengketa keluarga
5.	Agus Ariana Putra	Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa	Sama-sama membahas penyelesaian	Penelitian tersebut dilakukan di desa Adat

		Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali	sengketa secara adat	Kerobokan Badung, dan fokus penelitian pada penyelesaian sengketa tanah adat, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada masyarakat adat Kranggan Kota Bekasi dan fokus penelitian pada penyelesaian sengketa keluarga.
--	--	--	-------------------------	---

F. Kerangka Berpikir

Sengketa keluarga merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, kebutuhan, pandangan, maupun kesalahpahaman antar anggota keluarga. Apabila tidak diselesaikan secara tepat, sengketa tersebut berpotensi menimbulkan keretakan hubungan keluarga dan mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan mengakhiri perselisihan, tetapi

juga menjaga keseimbangan hubungan kekerabatan serta ketertiban sosial komunitas. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu.

Sebagai landasan teoritik utama (*grand theory*), penelitian ini menggunakan teori penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Pruitt dan Rubin. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat lima strategi dalam menghadapi konflik, yaitu *contending*, *yielding*, *withdrawal*, *inaction*, dan *problem solving*. Dari kelima strategi tersebut, *problem solving* dipandang sebagai pendekatan yang paling relevan dalam penyelesaian sengketa keluarga karena menekankan kerja sama antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan bersama. Pendekatan ini mengedepankan komunikasi, dialog, keterbukaan, serta pencarian kesepakatan yang mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (*mutual gains*). Dengan demikian, *problem solving* tidak hanya berupaya menyelesaikan akar permasalahan, tetapi juga menjaga dan memperbaiki hubungan sosial yang sempat terganggu akibat sengketa.

Konsep *problem solving* tersebut kemudian diperkuat oleh teori menengah (*middle theory*) berupa konsep *islāh* dalam hukum Islam. Secara terminologis, *islāh* berarti upaya mendamaikan, memperbaiki, dan mengembalikan hubungan yang retak akibat perselisihan. Dalam perspektif hukum Islam, *islāh* menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah, keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan bersama. Penyelesaian sengketa melalui *islāh* tidak diarahkan pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada terciptanya kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, konsep *islāh* memiliki keterkaitan yang erat dengan pendekatan *problem solving* karena keduanya sama-sama menekankan dialog, kerja sama, dan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial secara berkelanjutan.

Implementasi dari teori *problem solving* dan konsep *islāh* dalam penelitian ini diwujudkan melalui teori terapan (*applied theory*), yaitu *rembug ragem* yang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat Adat Kranggan.

Rembug ragem merupakan forum musyawarah adat yang dilakukan ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara internal oleh keluarga. Forum ini melibatkan para pihak yang bersengketa, keluarga, tokoh masyarakat, serta pemangku adat (olot) yang berperan sebagai mediator dan penengah. Dalam pelaksanaannya, rembug ragem mengutamakan dialog, pemberian nasihat, pencarian akar permasalahan, serta perumusan solusi yang dapat diterima bersama. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik adat Kranggan dengan prinsip-prinsip problem solving dan nilai-nilai islāh yang sama-sama mengedepankan musyawarah dan perdamaian.

Secara operasional, rembug ragem dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh olot sebagai penengah. Melalui dialog dan pertimbangan berdasarkan nilai adat serta ajaran agama, para pihak diarahkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini mencerminkan penerapan problem solving dan nilai islāh yang berorientasi pada perdamaian dan kemaslahatan.



Gambar 1.1 Alur kerangka berpikir

G. Langkah-langkah Penelitian

Secara umum, tahapan penelitian ini meliputi penetapan metode yang digunakan, penentuan jenis dan karakteristik data yang diperlukan, identifikasi sumber data yang akan dijadikan rujukan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta prosedur pengolahan dan analisis data yang dilakukan.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif Analisis.²⁴ Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk berupaya mnejabarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh, dilakukan dengan menggunakan metode pengolahan kualitatif yang dideskripsikan dan dituangkan melalui kata-kata yang dapat memperjelas serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat dilapangan atau pada saat penelitian. Analisis yang digunakan pada metode ini yaitu dengan menggunakan wawancara serta observasi. Hal ini dilakukan sebagai penunjang untuk mempermudah pada saat penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu metode yang menitikberatkan pada kajian mengenai penerapan hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum bekerja dan dijalankan oleh individu, kelompok, masyarakat, serta lembaga hukum, dengan fokus pada perilaku subjek hukum dan institusi terkait dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum.²⁵

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan penelitian secara Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan dengan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kampung adat

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor; Ghalia Indonesia), 2011, hlm. 54.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm 83.

kranggan kota Bekasi, tentang bagaimana proses musyawarah rembug ragam yang dilakukan oleh masyarakat kampung adat Kranggan Kota Bekasi.

Adapun sumber data yang diperoleh, penulis membedakannya menjadi dua macam, yakni:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan berkaitan dengan penelitian. Didapatkan secara wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam proses penyelesaian sengketa di kampung Adat Kranggan, yaitu Olot yang merupakan sesepuh adat yang dihormati kampung adat Kranggan Kota Bekasi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil tidak langsung dari sumbernya, dalam hal ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya buku-buku dan jurnal alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu proses pengamatan secara langsung di kampung adat Kranggan Kota Bekasi
- b. Wawancara, yaitu mewawancarai Olot dalam proses penyelesaian sengketa adat
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang ditempuh penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian hingga memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, sehingga proses analisis data akan disajikan melalui paparan deskriptif yang menggambarkan kondisi atau situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, bukan angka atau perhitungan numerik. Setelah data terkumpul, pengolahannya kemudian dilaksanakan melalui beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Seleksi data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini hasil wawancara terhadap Olot sesepuh adat. Mengenai bagaimana penyelesaian sengketa di kampung adat Kranggan sampai dengan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan.
- b. Klasifikasi data, dengan menelaah seluruh data dan kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan. Proses klasifikasi data ini merujuk pada kerangka berfikir dan tujuan penelitian dari data yang diperoleh.
- c. Mengubungkan data dengan teori yang sudah ditemukan dalam kerangka berfikir. Dan mendeskripsikannya secara komprehensif dengan sudut pandang hukum dan fakta lapangan yang terjadi.
- d. Penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis klasifikasi tersebut dapat dipadukan dengan data primer dan data sekunder sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan dapat menjadi jawaban penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kampung Adat Kranggan Kota Bekasi yang beralamat Jalan Jati Ranga Blok Lembur No. 32, RT.002/RW.003, Jatirangga, Kec Jatisampurna, Kota Bekasi Jawa Barat 17437